



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦢꦶꦤꦱꦏꦼꦥꦺꦤꦝꦸꦢꦸꦏꦤꦧꦏꦠꦱꦶꦥꦶꦭ

Jalan Ksatrian 36, Wonosari Gunungkidul, Kode Pos 55813

Telepon: (0274) 391287, Faksimile: (0274) 391287

Posel : dukcapil@gunungkidulkab.go.id, Laman : www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 16 /KPTS/2025

TENTANG MANUAL/PEDOMAN KEBIJAKAN KEAMANAN INFORMASI DAN

MAKLUMAT KEAMANAN INFORMASI

PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan profesional kepada para stakeholder di Kabupaten Gunungkidul dengan menetapkan, merancang, mengembangkan, menerapkan dan memelihara Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISO/IEC 27001:2013); diperlukan adanya kebijakan keamanan informasi;
- b. bahwa agar penetapan, perancangan, pengembangan, penerapan dan pemeliharaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISO/IEC 27001:2013) sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan adanya kebijakan keamanan informasi;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tentang Manual/Pedoman Kebijakan Keamanan Informasi dan Maklumat Kebijakan Keamanan Informasi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1272);

10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Manual/Pedoman Kebijakan Keamanan Informasi dan Maklumat Kebijakan Keamanan Informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul seperti tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Manual/Pedoman Kebijakan Keamanan Informasi dan Maklumat Kebijakan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pedoman dalam menyelenggarakan keamanan informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila nanti di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal : 7 Juli 2025

KEPALA DINAS,



MARKUS TRI MUNARJA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
GUNUNGKIDUL

NOMOR : 16 /KPTS/2025 TENTANG
MANUAL/PEDOMAN KEBIJAKAN
KEAMANAN INFORMASI DAN MAKLUMAT
KEAMANAN INFORMASI PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

I. MANUAL/PEDOMAN KEBIJAKAN KEAMANAN INFORMASI



KEBIJAKAN KEAMANAN INFORMASI

MANUAL/PEDOMAN		INTERNAL	
		Akses Dibatasi Hanya Untuk Internal	
	KEBIJAKAN KEAMANAN INFORMASI	No. Dokumen	
		Revisi	
		Tanggal Berlaku	
		Halaman	1 dari 41

CATATAN RESMI DAN PERNYATAAN KERAHASIAAN

Dokumen ini berisikan informasi penggunaan internal dan memiliki hak akses khusus. Semua isi dan informasi yang terdapat pada dokumen ini ditujukan untuk penggunaan pribadi di **DINAS DUKCAPIL GUNUNGKIDUL**. Dengan menyetujui pernyataan dari dokumen ini, Anda setuju untuk menjaga isi dari dokumen ini dan tidak menyalin, mengungkapkan, atau mendistribusikannya tanpa mendapatkan izin tertulis dan persetujuan dari manajemen **DINAS DUKCAPIL GUNUNGKIDUL**. Jika anda bukan penerima yang sah seperti yang dimaksudkan, Anda dilarang melakukan pengungkapan, menyalin, atau mendistribusikan isi dari dokumen ini.

LEMBAR PENGESAHAN

	Nama	Posisi	Tanggal	Tanda Tangan
Disiapkan Oleh	ANTON WIBOWO, S.Kom	Plt. Kepala Bidang PIAK		
Diperiksa Oleh	ARISANDI PURBA, AP, MPA	Sekretaris Dinas		
Disetujui Oleh	MARKUS TRI MUNARJA, S.IP, M.Si	Kepala Dinas		

CATATAN PERUBAHAN DOKUMEN

No. Revisi	Tanggal Berlaku	Perubahan/Penambahan	Dirubah Oleh	Paraf

MANUAL/PEDOMAN		INTERNAL	
		Akses Dibatasi Hanya Untuk Internal	
	KEBIJAKAN KEAMANAN INFORMASI	No. Dokumen	
		Revisi	
		Tanggal Berlaku	
		Halaman	2 dari 41

DAFTAR ISI

CATATAN RESMI DAN PERNYATAAN KERAHASIAAN	1
LEMBAR PENGESAHAN.....	1
CATATAN PERUBAHAN DOKUMEN.....	2
1. Tujuan	5
2. Ruang Lingkup	5
3. Definisi	S
4. Referensi/Standar Acuan	8
5. Kebijakan.....	8
5.1. Annex A.5 Kebijakan Keamanan Informasi.....	8
5.1.1. Kebijakan Keamanan Informasi.....	8
5.1.2. Peninjauan (Review) Kebijakan Keamanan Informasi	9
5.2. Annex A.6 Organisasi Keamanan Informasi	9
5.2.1. Organisasi Internal	9
5.2.2. Mobile Computing dan Teleworking	10
5.3. Annex A.7 Keamanan Sumber Daya Manusia	10
5.3.1. Sebelum Status Ke-Pegawaian Dimulai (Prior to Employment).....	10
5.3.2. Pada Saat Status Kepegawaian Berjalan	11
5.3.3. Pemberhentian atau Pergantian Status Kepegawaian	11
5.4. Annex A.8 Pengelolaan Aset	11
5.4.1. Tanggung Jawab Terkait Aset.....	11
5.4.2. Klasifikasi Informasi.....	12
5.4.3. Penanganan Media Penyimpanan Informasi	19
S.S. Annex A.9 Pengendalian Akses.....	20
5.5.1. Prasyarat Dalam Pengendalian Akses	20
5.5.2. Pengelolaan Akses Pengguna	21
5.5.3. Tanggung Jawab Pengguna (User).....	23
5.5.4. Pengendalian Akses Informasi dan Aplikasi	24
5.6. Annex A.10 Kriptografi	25
5.6.1. Pengendalian Kriptografi	25

MANUAL/PEDOMAN		INTERNAL	
		Akses Dibatasi Hanya Untuk Internal	
	KEBIJAKAN KEAMANAN INFORMASI	No. Dokumen	
		Revisi	
		Tanggal Berlaku	
		Halaman	3 dari 41

5.7.	Annex A.11 Keamanan Fisik dan Lingkungan	26
5.7.1.	Wilayah Yang Aman	26
5.7.2.	Perangkat	27
5.8.	Annex A.12 Keamanan Operasional.....	29
5.8.1.	Tanggung Jawab dan Prosedur Operasional.....	29
5.8.2.	Pertindungan Terhadap <i>Malware</i>	30
5.8.3.	<i>Back-Up</i>	30
5.8.4.	<i>Logging</i> dan Pemantauan.....	31
5.8.5.	Keamanan Operasional	32
5.8.6.	Pertimbangan Dalam Audit Sistem Informasi	32
5.9.	Annex A.13 Keamanan Komunikasi	32
5.9.1.	Manajemen Keamanan Jaringan	32
5.9.2.	Pertukaran Informasi	33
5.10.	Annex A.14 Akuisisi, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi.....	34
5.10.1.	Persyaratan Keamanan Sistem Informasi.....	34
5.10.2.	Pengamanan Pada Proses Pengembangan dan Support.....	35
5.10.3.	<i>Test Data</i>	36
5.11.	Annex A.15 Hubungan Dengan <i>Supplier</i>	37
5.11.1.	Pengamanan Informasi Pada Hubungan Dengan <i>Supplier</i>	37
5.11.2.	Pengelolaan Pemberian Layanan (<i>Service Delivery</i>).....	37
5.12.	Annex A.16 Manajemen Insiden Keamanan Informasi	38
5.12.1.	Manajemen Insiden Keamanan Informasi dan Perbaikan Terhadap Sistem.....	38
5.13.	Annex A.17 Aspek Keamanan Informasi Dalam <i>Business Continuity Management</i>	39
5.13.1.	Keberlanjutan Keamanan Informasi	39
5.13.2.	<i>Redundancies</i>	40
5.14.	Annex A.18 Kepatuhan (Compliance)	40
5.14.1.	Kepatuhan Terhadap Prasyarat dan Kontraktual	40
5.14.2.	Kepatuhan Terhadap Kebijakan, Standar, dan <i>Technical Compliance</i>	41
6.	Lampiran	41

CONFIDENTIAL

**LAMPIRAN PADA
HALAMAN 9 - 46
BERSIFAT RAHASIA
DAN DIGUNAKAN SEBAGAI
PEDOMAN INTERNAL
DINAS DUKCAPIL
GUNUNGKIDUL**

II. MAKLUMAT KEBIJAKAN KEAMANAN INFORMASI

MAKLUMAT KEBIJAKAN KEAMANAN INFORMASI

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul bertekad memberikan pelayanan yang berkualitas dan profesional kepada para stakeholder dengan menetapkan, merancang, mengembangkan, menerapkan dan memelihara Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISO/IEC 27001:2013) secara berkesinambungan dengan cara:

- Menerapkan ISO/IEC 27001:2013 secara konsisten
- Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku baik nasional maupun internasional terkait keamanan informasi.
- Melindungi semua informasi dari semua ancaman dan kerawanan melalui penerapan manajemen risiko yang terintegrasi.
- Memastikan terjaminnya aspek kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi.
- Menggunakan sumber daya manusia yang terbaik serta mengoptimalkan sistem dan infrastruktur penunjang untuk peningkatan kualitas keamanan informasi.
- Melakukan upaya peningkatan keamanan informasi Ditjen Dukcapil yang berkesinambungan.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal : 7- Juli 2025

KEPALA DINAS,



MARKUS TRI MUNARJA